





















sosial-kemasyarakatan. Al-Qur'an dalam tataran umat Islam dianggap sebagai acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat karena telah dianggap sebagai prinsip utama dalam agama Islam, maka sudah menjadi sebuah keharusan jika al-Qur'an dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan asumsi itulah, Sayyid Quthb mencoba melakukan pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an agar dapat menjawab segala macam bentuk permasalahan. Adapun pemikiran Sayyid Quthb yang sangat mendasar adalah keharusan kembali kepada Allah dan kepada tatanan kehidupan yang telah digambarkan-Nya dalam al-Qur'an, jika manusia menginginkan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan dan keadilan dalam mengarungi kehidupan dunia ini.

Meski tidak dipungkiri bahwa Al-Qur'an telah diturunkan sejak berabad-abad lamanya di zaman Rasulullah dan menggambarkan tentang kejadian masa itu dan sebelumnya sebagaimana yang terkandung dalam Qashash al-Qur'an, namun ajaran-ajaran yang dikandung dalam al-Qur'an adalah ajaran yang relevan yang dapat diterapkan di segala tempat dan zaman. Maka, tak salah jika kejadian-kejadian masa turunnya al-Qur'an adalah dianggap sebagai cetak biru perjalanan sejarah umat manusia pada fase berikutnya. Dan tidak heran jika penafsiran-penafsiran yang telah diusahakan oleh ulama klasik perlu disesuaikan kembali dalam masa sekarang. Berangkat dari itu, Sayyid Quthb mencoba membuat terobosan terbaru dalam menafsirkan al-Qur'an yang berangkat dari realita masyarakat dan kemudian meluruskan apa yang dianggap tidak benar yang terjadi dalam realita tersebut.







Dalam bukunya *al-Tashwir al-Fanniy fi al-Qur'an*, ia mengatakan “Dulu khayalanku, saat aku masih kecil, seperti angan anak-anak biasa yang polos, namun khayalan yang polos tersebut memberikan gambaran yang indah saat aku mendalami beberapa ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an. gambaran dan deskripsi yang ada di dalamnya sebenarnya adalah biasa-biasa saja, tetapi gambaran tersebut mampu untuk membuat hatiku terpana dan memahami makna-makna al-Qur'an. Aku merasakan kegembiraan dengan melakukan hal itu. Ada semangat yang mengalirkan darahku saat melakukannya.”

Sebelum menulis *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, buku pertama terfokus pada warna Islami adalah *al-Tashwir al-Fanniy Fi al-Qur'an*, ditulisnya pada tahun 1945 M. Dalam buku tersebut Sayyid Quthb mendeskripsikan bagaimana al-Qur'an berkisah dengan begitu indahnya. Bagaimana al-Qur'an mengilustrasikan sejarah para Nabi, keingkaran suatu kaum dan azabnya, sampai berbagai karakter manusia dengan terperinci serta begitu jelas. Kisah-kisah yang dipaparkan akan menyentuh jiwa. Alur-alur tiap surat sampai ayat per ayat, ia bahas secara luas dan ia tafsirkan secara unik dan komprehensif.

Ia menjadikan buku *al-Tashwir al-Fanniy Fi al-Qur'an* sebagai tolak ukur dalam kitab-kitabnya yang membahas al-Qur'an dari aspek Bayan, Adab dan keindahannya. Sayyid Quthb men-*Tadabbur* al-Qur'an dengan *Tadabbur* yang sangat jelas dan tajam, hingga ia mampu mengeluarkan isi kandungannya dari aspek pemikiran dan pembaharuan. Adapun bukunya yang berbicara tentang pemikiran Islam adalah *al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi Islam*.







bayangkan pedihnya tanpa henti siang dan malam. Hal itu sangat berdampak pada tubuh dan kesehatan Sayyid Quthb. Setelah ia dihadapkan ke pengadilan, akhirnya ia dijatuhi hukuman lima belas tahun. Penyiksaan terhadap ia pun berhenti, dan ia tinggal di penjara Liman Thurrah serta beradaptasi dengan Milieu yang baru ia mengkonsentrasikan untuk menyempurnakan tafsirnya dan menulis juz-juz *Fi Zhilal al-Qur'an* berikutnya.

Peraturan penjara sebenarnya telah menetapkan bahwa orang hukuman tidak boleh menulis (mengarang) bila sampai ketahuan melakukan hal itu, maka ia akan disiksa lebih keras lagi. Akan tetapi, Allah SWT, menghendaki *Fi Zhilal al-Qur'an* itu ditulis dan dari dalam penjara sekalipun. Maka Allah pun melenyapkan segala rintangan itu, membuat kesulitan yang dihadapi Sayyid Quthb tersingkir, serta membukakan jalan di hadapannya menuju dunia publikasi.

Kisahny adalah bahwa Sayyid Quthb sebelumnya telah membuat kontrak atau kesepakatan dengan *Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah* Milik Isa al-Bahi al-Halabi & CO. Untuk menulis *Fi Zhilal al-Qur'an* sebagai sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang utuh. Ketika pemerintah melarang Sayyid Quthb untuk menulis di dalam penjara, maka pihak penerbit ini mengajukan tuntutanya terhadap pemerintah dengan meminta ganti rugi dari nilai *Fi Zhilal al-Qur'an* itu sebanyak sepuluh Ribu Pound, karena pihak penerbit mengalami kerugian material dan immaterial dari larangan tersebut. Akhirnya pemerintah memilih untuk mengizinkan Sayyid Quthb untuk menyempurnakan *Fi Zhilal al-Qur'an* dan menulis di dalam penjara sebagai ganti rugi terhadap penerbit.











